

Jurnal Manajemen Bisnis Syariah

p-ISSN: 2714-5565 | e-ISSN: 2714-7797 Volume 5, Nomor 1, Januari - Juni 2023

pages 101-112

DOI: 10.24090/mabsya.v5i1.7284



Peran Bmt Assyafiiyah dalam Pemberdayaan Perekonomian dan Kesejahteraan Desa (Studi Kasus Desa Kota Raman)

Dwi Waliyatul Azizah¹, Ali Nur Yasin², Qurrotul Uyun³, Lia Febriyanim⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Correspondence email: dwiwaliyatulazizah24@gmail.com¹,Alinuryasin00@gmail.com², uyunqurrotul123@gmail.com³, liaramdh16@gmail.com⁴

Manuscript History:

Received: 15-12-2022 Accepted: 08-03-2023 Published: 09-05-2023


Abstract

The economic recession that occurred in Indonesia caused the level of welfare to decline. One measure of welfare is by increasing the standard of living of the community. This study seeks to determine the role of small micro Islamic financial institutions or Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT Assyafiiyah Bn Kcp Raman Utara is here as a solution for rural communities that have not been touched by banking institutions, is present as a solution to empowering the community's economy and increasing the welfare of the village community in Raman City with various financing offered. This research method uses descriptive research with a literature study approach. Previous research only focused on the development of MSMEs, therefore this research tries to look at the role of BMT in empowering the economy and welfare of villages. From this study found the role of BMT Assafiiyah BN Kcp Raman Utara in empowering the economy and welfare of the village of Kota Raman. Marked by the existence of financing such as mudharabah, murabahah and qardhul hasan financing, hawalah and ijarah and other financing. Social programs that use zakat, infaq, shadaqah funds for orphans, widows and CSR programs by providing assistance to the construction of mosques which really help the community's economy for their living needs and developing businesses that lead to falah.

Keywords: Baitul Maal wa Tamwil, Economic empowerment, welfare.

Abstrak

Resesi perekonomian yang terjadi di Indonesia menyebabkan tingkat kesejahteraan menurun. Salah satu pengukuran kesejahteraan adalah dengan naiknya taraf hidup masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui peran lembaga keuangan syariah mikro kecil atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT Assyafiiyah Bn Kcp Raman Utara hadir sebagai solusi untuk masyarakat desa yang belum terjamah oleh lembaga perbankan, hadir sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menaikkan kesejahteraan masyarakat desa Kota Raman dengan berbagai pembiayaan yang ditawarkan.. Metode penelitian ini menggunakan penelitian





deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengembangan UMKM, oleh karena itu dalam penelitian ini mencoba melihat peran BMT dalam pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan desa. Dari penelitian ini menemukan adanya peran BMT Assafiiyah BN Kcp Raman Utara dalam pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan desa Kota Raman. Ditandai dengan adanya pembiayaan seperti mudharabah, murabahah dan pembiayaan qardhul hasan, hawalah serta ijarah dan pembiayaan lainnya. Program sosial yang menggunakan dana zakat, infaq, shadaqah untuk program santunan anak yatim piatu, janda hingga memberikan **CSR** dengan bantuan program pembangunan masjid yang sangat membantu perekonomian masyarakat untuk kebutuhan hidupnya dan pengembangan usaha yang menuju ke falah.

Kata Kunci: Peran Baitul Maal wa Tamwil, Pemberdayaan perekonomian, Kesejahteraan

Pendahuluan

Pengukuran keberhasilan sebuah negara dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan dari taraf hidup rakyatnya. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan dari adanya pembangunan ekonomi dari suatu negara adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Resesi perekonomian di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997, secara nyata telah menunjukkan bahwa krisis ekonomi memberikan pelajaran yang sangat penting tentang kondisi ekonomi Indonesia. Untuk menghadapi resesi tersebut, diadakannya pemberdayaan ekonomi, yang dalam prosesnya lebih menekankan pada pemberian motivasi dan suatu kemampuan untuk masyarakat untuk menjadi masyarakat yang berdaya dan dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Salah satu cara pemberdayaan masyarakat ini yaitu dengan melalui pengembangan lembaga keuangan mikro atau *micro finance institution*. Yaitu lembaga penyedia jasa keuangan untuk masyarakat yang memiliki usaha pada sektor kecil yang tidak dapat mengakses dunia perbankkan karena adanya keterbatasan. Lembaga keuangan mikro mengalami perkembangan dimana berperan aktif dalam penyaluran dan penyedia modal dana bagi masyarakat dikalangan menengah ke bawah dan menjadi salah satu unsur dalam perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Di Indonesia lembaga keuangan mikro ini berdiri pada tahun 1991 yang ditandai dengan berdirinya bank islam pertama Indonesia yaitu Bank Muamalat. Dalam perkembangannya muncul lembaga keuangan mikro lainnya salah satunya yaitu BMT atau Baitul Maal wat Tamwil yang merupakan lembaga keuangan mikro yang bergerak pada sector kecil dan menerapkan prinsip syariah berdasarkan Al-qur'an dan Al-hadis.

Hadir persepsi dari pakar ekonomi yaitu (Mubyarto, 1997 diikuti Sapitri et al., 2017) yang menyatakan "ekonomi kerakyatan akan akan menjadikan seluruh komponen dari bangsa indonesia akan menerima secara adil apa yang diproduksinya. Hal ini lah yang menjadi semangat dari masalah perekonomian umat yang dapat dikaitkan dengan ekonomi kerakyatan yang dapat menyongsong era globalisasi. Hadirnya BMT berada di tengah-tengah masyarakat ekonomi menengah kebawah, merupakan jawaban dari belum

terjemahnya dan terjangkaunya ekonomi pada tingkat lapisan menengah kebawah. Dengan adanya krisis ekonomi yang melanda tersebut maka mendorong untuk munculnya sebuah lembaga yang diharapkan bisa membantu perekonomian umat, oleh karena itu munculnya lembaga keuangan syariah, yang dimana tidak hanya berorientasi sebagai bisnis tetapi sebagai lembaga sosial. Pada lembaga keuangan syariah ini tidak melakukan pemusatan terhadap kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal dengan penghisapan pada mayoritas orang tersebut melainkan modal kekayaan akan terdistribusi secara adil dan merata. Konsep pemberdayaan atau *empowerment* hadir sebagai gagasan yang menempatkan dirinya lebih sebagai subjek dari dunia nya sendiri menurut (Departemen Agribisnis FEM IPB, 2002 diikuti Happy et al., 2021). *empowerment* juga diartikan sebagai pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dimulai dari kegiatan ekonomi yang berprinsip keadilan (Fathoni, 2018). Lembaga ini hadir sebagai kesadaran dari umat untuk menolong mayoritas atau pengusaha mikro kecil, dan lembaga ini membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama.

BMT ini mulai tumbuh dan menjadi alternatif untuk pemulihan perekonomian setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. Dalam kegiatannya BMT ini bergerak pada kegiatan ekonomi umat, yaitu dalam kegiatan sosial, dan kegiatan bisnis. Dalam kegiatan sosialnya, BMT lebih mengarah pada kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana non profit, yaitu seperti dana zakat, infak, shadaqah. Kegiatan bisnisnya bergerak pada pengumpulan dan penyaluran dana secara komersial. Melakukan (simpan-pinjam) dan pengembangan usaha pada sektor riil, dengan penerapan prinsip syariah pada BMT yaitu dengan mengharamkan riba, maka kegiatan perekonomian dalam dunia islam tidak mengalami penurunan, justru mengalami peningkatan karena adanya keadilan setiap transaksi yang dilakukan.

Kegiatan BMT sangat bersentuhan pada perekonomian masyarakat. Tujuan pendirian BMT ini yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada masyarakat umumnya. Hal ini dapat di pahami mengingat bahwa BMT berupaya untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat, hal ini dilakukan dengan melakukan pemberdayaan. Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat dan adanya pengembangan dari BMT maka akan memiliki pengaruh terhadap tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Mashuri, 2019).

Penelitian sebelumnya telah banyak yang membahas tentang Baitul Mal Tamwil ini, hanya saja penelitian tersebut hanya terfokus pada pengembangunan sektor usaha kecil dan menengah. Penelitian yang dilakukan oleh (Mashuri, 2019) tentang Peran BMT dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, menjelaskan bahwa BMT mempunyai peran aktif dalam mendukung pemerintah Indonesia guna mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan lowongan kerja serta pembentukan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM. Oleh karena itu penelitian ini berusaha menjelaskan seberapa besar Peran BMT Assyafiiyah Kcp Raman Utara dalam pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan desa Kota Raman.

Kajian Pustaka

Lembaga keuangan mikro (Romdhoni dan Sari, 2018) adalah lembaga keuangan berskala kecil atau mikro yang secara khusus melayani masyarakat dengan memberikan layanan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui program pinjaman atau pembiayaan, serta

layanan konsultasi pengembangan usaha dan pengelolaan simpanan. Strategi pengembangan lembaga keuangan mikro tidak hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang kombinasi yang setara antara kohesi, keamanan, kenyamanan, transparansi, pemerataan, keberlanjutan, pemanfaatan dan efisiensi serta efektivitas akses layanan keuangan masyarakat, sekaligus melindungi dan memberdayakan masyarakat miskin. berbagai produk yang ditawarkan di lembaga kredit mikro. Menurut Bank Dunia, lembaga keuangan mikro memiliki tiga tujuan utama, pertama, dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang pendapatan melalui penciptaan dan pengembangan usaha mikro. Kedua, meningkatkan produktivitas pendapatan untuk kepentingan masyarakat tertinggal dan miskin. Ketiga, ketergantungan masyarakat desa terhadap gagal panen harus dikurangi (Novan, 2015 dan selanjutnya Simatupang dan Putra, 2019).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam bahasa ini berasal dari kata 'daya' yang berarti daya. Hal ini secara konsep berarti upaya untuk membangun kekuatan masyarakat miskin dengan cara mendorong, memotivasi dan mengenali potensi yang dimilikinya serta berusaha menggunakannya untuk pembangunan. Implikasi pertama adalah tumbuh, mandiri, membantu diri sendiri, dan memperkuat daya tawar masyarakat akar rumput terhadap tekanan di segala bidang. Ini juga berarti melindungi, membela, dan memihak yang lemah, serta mencegah persaingan dan eksploitasi yang tidak setara terhadap yang lemah. Pemberdayaan dalam Perspektif (Ginandjar Kartasasmita, 1996 dan Fitria dan Qulub, 2020) menjelaskan pemberdayaan sebagai upaya membangun kekuatan manusia dengan cara memelihara, mengasah dan mengembangkan potensi masyarakat. Menurut Imang Kiansur Burhan, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membandingkan potensi masyarakat dengan keunggulan sosial, politik dan ekonominya. Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang dapat mendorong masyarakat dengan menetapkan tujuan agar dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya (Ayi Sobarna 2003 diikuti oleh Andri Soemitra 2018). Selanjutnya menurut Mubyarto, 1998, Batubara et al., 2015), dalam pemberdayaan yang berkaitan dengan perekonomian nasional khususnya di pedesaan, proses pembinaan sumber daya manusia dengan menciptakan peluang sesuai kebutuhan masyarakat di masyarakat.

Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian menjadi pemberdayaan ekonomi secara umum. Pelaksanaan program fungsional dapat didasarkan pada beberapa prinsip pembangunan. Pembangunan yang dilakukan adalah proses pendidikan dan penyadaran pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih layak:

- 1. Masyarakat sebagai pemrakarsa dan pelaksana pembangunan, serta tujuan pembangunan
- 2. Faktor eksternal hanyalah fungsi dorongan fasilitator berupa keahlian dan keterampilan masyarakat.

Pemberdayaan dicapai dengan mengubah perilaku masyarakat menjadi berdaya dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Jika menyangkut hasil, pemberdayaan ini adalah proses yang tidak hanya menonjolkan hasil pencapaian diri sendiri, tetapi juga mengalami tingkat partisipasi yang tinggi dan berorientasi pada kebutuhan dan kemungkinan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan ini, individu yang dimobilisasi dan diberdayakan dapat menjangkau

masyarakat dengan pendekatan dari atas ke bawah, memeriksa peluang, aspirasi, dan masalah yang saat ini dihadapi masyarakat. Pendekatan yang berbeda harus diikuti saat menerapkan pemberdayaan. Pandangan tentang pendekatan pemberdayaan (Suharto, Haliza dan Sifa, 2021) dapat diimplementasikan melalui penerapan 5P yaitu:

- 1. Kesempatan untuk menciptakan suasana dan iklim di mana orang mencapai potensi penuhnya. Dalam hal ini pembangunan masyarakat harus bebas dari sekte-sekte yang menghambat kebudayaan.
- 2. Pemberdayaan dicapai dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, atau kemampuan memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini pemberdayaan harus mampu menumbuhkan dan menumbuhkan sikap percaya diri yang berlaku di masyarakat.
- 3. Melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dari penindasan dan menghindari persaingan yang tidak seimbang. Dalam hal ini, tugas pemberdayaan adalah membimbing dan menghilangkan diskriminasi yang merugikan.
- 4. Dukungan berarti memberikan beberapa bimbingan dan dukungan kepada masyarakat dan kelompok yang sedang berjuang untuk memenuhi kewajibannya sebagai pelaku ekonomi. Dalam hal ini peran support adalah membantu masyarakat agar tidak terpuruk dan mampu bangkit ketika sedang terpuruk.
- 5. Pelestarian berarti mempertahankan keadaan masyarakat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, pemberdayaan harus dapat menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berusaha.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat sendiri memiliki prinsip, dimana penerapan prinsip tersebut berhasil memperkuat komunitas itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Fitriani et al., 2021):

1. Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip yang paling penting untuk diikuti dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena harus ada persamaan dan status yang sama antara masyarakat dengan lembaga yang memberdayakan masyarakat, tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin atau berbagai faktor lainnya.

2. Prinsip Partisipasi

Dengan berpartisipasi dalam rencana pemberdayaan, mereka harus mampu menginspirasi masyarakat melalui partisipasi masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

3. Asas kemandirian dan otonomi

Yaitu mengedepankan rasa saling menghargai dan mengutamakan masyarakat, mengandalkan bantuan pihak lain. Dalam hal ini, jangan menganggap orang miskin sebagai objek yang tidak bisa disediakan, tetapi sebagai subjek yang kemampuannya kecil. peran pendampingan lebih dominan dibandingkan peran masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat menurut (Wisnu & Soimin, 2014) dalam bukunya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, menjelaskan bahwasanya pemberdayaan masyarakat itu terdapat pada program nasional yang disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri yang merupakan sebuah agenda program atau kebijakan yang diprioritaskan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan. PNPM Mandiri ini digunakan pemerintah sebagai upaya menciptakan, meningkatkan kapasitas dari kemandirian suatu masyarakat baik dalam kelompok maupun individu untuk memecahkan persoalan yang terkait dengan peningkatan, kesejahteraan dan kualitas hidup.

Dalam programnya, PNPM Mandiri ini dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah PNPM Inti, yang terdiri atas kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berbasiskan kewilayahan yang mencakup Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau yang berkembang saat ini dikenal sebagai PNPM Perdesaan, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) atau yang dikenal sebagai PNPM Mandiri Perkotaan, Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan P2DTK. Kategori kedua adalah PNPM Pemberdayaan, yang terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat sektoral, regional, dan berdedikasi dalam mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya dikaitkan dengan pencapaian tujuan tertentu. Komponen program PNPM-Mandiri meliputi:

- 1. Pengembangan masyarakat
- 2. Bantuan langsung dari masyarakat
- 3. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan operator
- 4. Bantuan Manajemen Program

Komponen pengembangan masyarakat ini meliputi rangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kepercayaan diri masyarakat yang terdiri dari peluang masyarakat, penilaian masalah dan kebutuhan, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, penggunaan sumber daya, pemantauan dan pemeliharaan hasil yang dicapai. Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan belajar masyarakat dibiayai dan masyarakat didorong untuk terus belajar dan perubahan untuk taraf hidupnya lebih layak.

Pemberdayaan ekonomi Islam dan kesejahteraan

Dalam ajaran islam berpandangan bahwa sistem pemberdayaan ekonomi tersebut merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu merealisasikan kesejahteraan melalui pemetaan alokasi dan distribusi dari sumberdaya yang seirama dengan maqasid syariah tanpa adanya pengekangan kebebasan individu dan menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi. Menurut imam Ghazal, Syariah memiliki lima tujuan untuk mencapai kemakmuran, yang sering disebut Maqasid Syariah, lima tujuan tersebut adalah agama (ad-din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl) dan kekayaan (maal). Mencapai lima tujuan ini membutuhkan kerjasama antara individu, pemerintah, lembaga sosial dan keuangan Islam, yang mengarah pada kehidupan setelah kematian. Pemikiran ekonomi Islam menurut Yusuf al-Qardhawy adalah bahwa kemiskinan dapat dihilangkan jika setiap orang mencapai standar hidup yang layak di masyarakat, hal ini dijelaskan (Mashudi, 2014 dan Happy et al., 2021). Simak juga kisah Nabi Muhammad

SAW yang mengelola ekonomi dengan memberdayakan umat dengan cara berbisnis atau bertindak untuk kemaslahatan umat.

Amalan Al-Qur'an tentang pemberdayaan fakir miskin atau masyarakat pada hakekatnya membantu yang berdaya menjadi berdaya untuk mengambil keputusan, menentukan tindakan yang akan diambil, dan membangun kepercayaan diri. Oleh karena itu dilihat terlebih dahulu upaya pemberdayaan masyarakat yaitu melihat pemberdayaan masyarakat berdasarkan prinsipprinsip ekonomi Islam, yang meliputi (Efrina et al., 2022):

- 1. Prinsip tauhid yaitu upaya untuk memberikan semangat atau semangat kepada masyarakat bahwa semua kegiatan harus bergantung kepada Allah SWT, inilah prinsip atau landasan utama pemberdayaan masyarakat.
- 2. Asas kerja dan produktivitas, dimana manusia dituntut untuk bekerja secara maksimal dan mampu meningkatkan produktivitasnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 3. Prinsip maslaha yaitu membawa manfaat dan membela dari mudharat.
- 4. Prinsip Ta'awun adalah prinsip gotong royong, dimana setiap pekerjaan dilandasi oleh hati nurani dan hanya mencari keridhaan Allah SWT.

Jadi Pemberdayaan Terencana merupakan upaya BMT Assyafiiyah BN Kcp Raman Utara untuk mengembangkan potensi masyarakat dan meningkatkan perekonomiannya melalui pendanaan sektor riil dan asosiasi. Selain itu, BMT Assyafiiyah BN Kcp Desa Raman Utara Kota Raman memberikan edukasi dan motivasi agar terhindar dari bahaya pembiayaan pinjaman kepada rentenir atau lembaga yang mempraktekkan penggunaan atau riba yang bertentangan dengan prinsip syariah dan menerapkan prinsip ta' awun. saling membantu.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Dalam pandangan (Mardalis,1999 diikuti Sudjana & Rizkison, 2020) menyatakan bahwa penelitian kepustakaan adalah penelitian untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan alat dari berbagai bahan yang ada seperti arsip, buku, majalah atau cerita sejarah.

Ada empat langkah dalam pengumpulan data untuk penelitian literatur, yaitu. H. Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan, menyiapkan bibliografi kerja, mengatur waktu untuk membaca atau menyimpan bahan penelitian dimediasi oleh (Zed, 2004 dan Adlini, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan mencari dan membangun sumber dari berbagai jurnal, buku dan kajian yang ada. Dengan bantuan studi literatur, beberapa teori utama dan tengah diselidiki di majalah, kemudian dilakukan upaya untuk mensintesis dan membuat konsep penelitian tentang peran BMT (Baitul Maat Tamwil) dalam Pemberdayaan Perekonomian dan Kesejahteraan Desa.

Hasil dan Pembahasan

Peran BMT Assyafi'iyah dalam Pemberdayaan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kota Raman

Baitul maal wat tamwil (BMT) berasal dari dua bahasa. Dalam bahasa Indonesia, BMT adalah singkatan dari *Integrated Business Center*, yaitu lembaga kecil kehidupan ekonomi kerakyatan yang beranggotakan orang-orang yang bertugas membangun dan mengembangkan ekonomi dalam struktur masyarakat madani. Dan menghadirkan nilai-nilai keadilan, kemakmuran. Dalam bahasa arab sendiri diartikan sebagai sebuah lembaga ekonomi yang dalam perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip koperasi. Secara istilah baitul maal wat tamwil ini terdiri dari dua pembagian makna,dimana terdapat makna baitul maal dan baitul tamwil.

Baitul maal lebih condong pada sebuah usaha yang berjalan dalam pengumpulan dan penyaluran dana no profit seperti infaq, shodaqah dan zakat. Baitul tamwil sebagai usaha dari pengumpulan dan penyaluran dana secara komersial (Batubara et al., 2015). Tujuan dari berdirinya BMT ini adalah sebagai kegiatan mengembangkan usaha-usaha dalam meningkatkan taraf ekonomi demi kesejahteraan anggota yang pada khususnya dan pada umumnya masyarakat umum. Dalam pelaksanaannya produk yang dimiliki oleh BMT yang berlandaskan dengan syariah seperti jual beli dan bagi hasil yang disebut dengan mudharabah, murabahah, al- qardhul hasan, dan ada simpanan al wadiah. Tanpa adanya sistem Bunga atau riba sedikitpun dalam prosesnya. Mudharabah atau sistem bagi hasil dimana tingkat keuntungannya ditentukan oleh besar kecilnya keuntungan atau pendapatan dari usaha tersebut dan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal melakukan transaksi.

Posisi BMT dalam masyarakat luas adalah sebagai lembaga yang dapat merangkul masyarakat yang belum bisa berkomunikasi dengan pihak bank atau lembaga lainnya dengan berbagai alasan (Hardi, 2013).Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi syariah, BMT memiliki peran sebagai berikut:

- 1. Membantu orang dan meningkatkan kesempatan mereka untuk mengurangi kemiskinan.
- 2. Menyediakan sumber daya aktif untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3. Penciptaan berbagai sumber pembiayaan dan pinjaman modal untuk anggota sesuai dengan prinsip syariah.
- 4. Mempromosikan sikap hemat dan mendorong orang atau masyarakat untuk menabung sebagai anggota.
- 5. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha yang produktif sambil membimbing dan menasihati anggota. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang sistem ekonomi Islam di kalangan masyarakat di bidang pendidikan.
- 6. Mendukung pemilik usaha kecil dengan menawarkan pinjaman modal usaha.
- 7. Menjadi lembaga alternatif yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kcp Raman Utara diyakini sebagai salah satu balai usaha yang kegiatannya dapat mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro kecil dengan mendorong berbagai kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan dalam kegiatan ekonomi. BMT Assyafiiyah diyakini sebagai tempat yang strategis dalam upaya pemberdayaan umat. Dimana optimasi personal BMT dalam melakukan pemberdayaan umat sangat besar, seperti halnya dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, karena BMT bergerak pada masyarakat menengah kebawah. Peran BMT dalam melakukan pemberdayaan nasabahnya dapat ditinjau dari dua hal yaitu:

- 1. Terdapat kelompok dengan pendampingan insentif yang diharapkan dapat melakukan pemecahan masalah secara bersama.
- 2. Manajemen usaha dengan melakukan pencatatan jalannya sebuah usaha pada pengusaha yang menjadi nasabahnya. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa BMT Assyafiiyah mempunyai peranan dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kecil dan dapat berkembang dan mandiri. Hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan berupa materi maupun pinjaman modal dengan pendampingan lalu mengadakan pembinaan dan pelatihan.

Pada awal pendiriannya, lembaga keuangan mikro lebih memfokuskan untuk melakukan peningkatan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan para anggota dan masyarakat pada umumnya dengan melakukan pemberian pinjaman modal. Untuk mencapai tujuannya tersebut BMT Assyafiiyah BN Kcp Raman Utara ini memainkan peran dan fungsinya dalam berbagai hal. Seperti mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota kelompok dan daerah kerjanya. Meningkatkan kualitas SDM agar lebih menjadi anggota yang profesional dan dapat bersaing secara global.

Dalam menjaga eksistensinya dan perannya BMT Assyafiiyah ini harus menjalankan aktivitasnya dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar, diungkapkan oleh (Nur Rianto, 2012 diikuti Harahap & Ghozali, 2020) mencantumkan beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh BMT :

- 1. Iman dan taqwa kepada Allah SWT, yaitu mengikuti prinsip syariah dan muamalah yang berlaku dalam kehidupan nyata.
- 2. Integrasi, yaitu terwujudnya nilai-nilai agama dan moral melalui kepemimpinan etika bisnis yang dinamis, proaktif dan progresif serta berakhlak mulia.
- 3. Kekerabatan, yaitu mendahulukan kepentingan golongan atau bersama di atas kepentingan pribadi.
- 4. Persatuan adalah model berpikir tentang sikap, cita-cita antara seluruh elemen BMT. Oleh karena itu, harus ada visi dan misi di antara seluruh elemen manajemen, pegawai dan pegawai lainnya untuk bersama-sama membangun ekonomi nasional.

- 5. Kemerdekaan adalah sikap independen di semua kelompok politik. Dimana sikap mandiri ini berarti tidak mengandalkan pinjaman dan hibah, melainkan selalu aktif mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari masyarakat.
- 6. Profesionalisme adalah moral yang tinggi berdasarkan kepercayaan.
- 7. Istiqomah membahas keberlanjutan dalam pelaksanaan edukasi dan literasi terkait lembaga keuangan syariah.

Kegiatan operasionalnya kegiatan BMT Assyafiiyah BN Kcp Raman Utara memiliki produk-produk yang dikembangkan berdasarkan dengan Al-qur'an dan Al-hadis. BMT ini memberikan dana usaha dengan pembiayaan dan jasa lainnya. Produk tersebut diantaranya adalah:

1. Produk Penggalangan Dana

Dalam produk penggalangan dana ini, BMT menerapkan prinsip-prinsip syariah antara lain:

- a. Prinsip Mudharabah adalah akad yang dilakukan nasabah dengan kerjasama antara Shahibul Mali sebagai pemilik modal pinjaman dan Mudharib sebagai pengelola. Hasil kesepakatan ini akan dibagi menurut nisbah yang disepakati.
- b. Prinsip Wadiah dimana Wadiah dibagi menjadi dua bagian yaitu Wadiah al-amanah dan Wadiah Yad Dhamnah. Jika wadiah itu adalah jaminan, menyimpan barang atau simpanan milik seseorang untuk jaminan. Pembayaran Dana Produk
- 2. Produk penyaluran dana BMT Assyafiiyah BN Kcp Raman Utara dapat dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut:
- a. Prinsip jual beli yang dalam pelaksanaannya dapat digunakan akad Al-Murabahah, Salam dan Istishna.
- b. Prinsip sewa (al-ijarah) mirip dengan prinsip jual beli, perbedaannya hanya pada bisnis. Transaksi jual beli menggunakan barang, sedangkan transaksi sewa menggunakan jasa.
- c. Bagi hasil merupakan konsep yang mencakup tata cara pembagian hasil usaha antara investor dan fund manager. Bentuk keberadaan prinsip bagi hasil adalah adanya akad mudharabah dan akad musyarakah. produk layanan
- 3. Produk jasa BMT Assyafiiyah BN Kcp Raman Utara antara lain:
- a. Qardh, yaitu pinjaman untuk keperluan mendesak dan bukan untuk konsumsi. Hal ini dilakukan dengan mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang sama di awal periode pinjaman dan melunasinya secara mencicil baik tunai maupun tunai.
- b. Al-wakalah, yaitu pemberian yang digunakan untuk bertindak dalam batas-batas kewenangan dalam jangka waktu tertentu pada saat penerima beasiswa menerima imbalan yang telah ditentukan dan disepakati.
- c. Al-Hawalah adalah penerimaan pengalihan utang atau piutang dari pihak lain dengan tujuan agar BMT selaku penerima pengalihan utang atau piutang mendapat ganti rugi berdasarkan akad pengalihan.
- d. Ar-Rahn adalah akad untuk meminjamkan kredit sebagai jaminan utang pada saat jatuh tempo.

e. Al-Kafalah adalah akad yang menjamin anggotanya dibiayai oleh pihak lain, dan BMT menerima kompensasi dari anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

Selanjutnya dalam membantu memberdayakan perekonomian rakyat BMT ini memiliki tiga fungsi yang diantaranya dijelaskan oleh (Wahyu Dwi Agung yang diikuti Permana & Adhiem, 2019) adalah:

- 1. Sektor *financial*, dengan memberikan suatu fasilitas pembiayaan kepada pengusaha kecil dengan menggunakan konsep islam, serta mengaktifkan nasabah yang memiliki surplus dana untuk menabung.
- 2. Sektor *riil*, yaitu melakukan pola pembinaan manajemen terhadap para pengusaha kecil, dengan teknik pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan sikap profesionalisme dan produktivitas sehingga para pelaku ekonomi dapat memberikan kontribusi dalam melakukan bisnis.
- 3. Sektor *religious*, adalah memberikan suatu ajakan atau himbauan untuk lebih aktif dalam membayar zakat dan mengamalkan infaq, shadaqah dan kemudian pihak BMT akan menyalurkannya pada lembaga amil zakat dan memberikan fasilitas pembiayaan Qardhul hasan (pinjaman modal tanpa beban biaya atau beban tambahan).

Merujuk pada peran BMT Assyafiiyah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat pada sektor finansial ,BMT Assyafiiyah ini berperan sebagai lembaga yang dapat menyuntikkan dana sementara kepada masyarakat untuk digunakan dalam rangka pemberdayaan dalam peningkatan ekonominya. Dengan adanya suntikan dana ini, maka masyarakat menengah kebawah atau mikro ini dapat mengelola modal tersebut untuk meningkatkan surplus pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota maupun masyarakat pada umumnya. Pada masyarakat yang kurang mampu, BMT juga menawarkan produknya berupa pembiayaan yang bersifat qardhul hasan yang artinya dalam pembiayaan tersebut hanya mengembalikan dana pinjaman tanpa adanya tambahan nilai maupun bagi hasil. Dengan adanya konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka BMT telah membantu masyarakat menengah kebawah ini untuk untuk memenuhi hidupnya, dan tidak bergantung pada lembaga lainnya maupun bantuan dari pemerintah, dapat menciptakan surplus modal sendiri dan mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Pada sektor riil BMT Assyafiiyah ini memiliki peran dalam mendorong perekonomian umat dalam bentuk usaha mikro kecil dan UMKM. Hal ini dilakukan karena biasanya UMKM kesulitan dalam mencari modal dalam mengembangkan usahanya. Hal ini bisa terjadi karena banyak prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk melakukan pinjaman pada perbankkan. Oleh karena itu bank syariah ini bekerja sama dengan lembaga keuangan yang lebih kecil untuk menyalurkan dana pada sektor UMKM. Kerja sama ini disebut dengan kerja sama linkage, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh bank syariah dengan lembaga pembiayaan yang lebih kecil seperti BPRS dan BMT untuk menyalurkan dana kepada UMKM (Mashuri, 2019). Pembiayaan ini berupa pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, hawalah, gordul hasan

dan pembiayaan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjangkau masyarakat kecil di daerah yang belum dijangkau oleh bank-bank syariah besar.

Dalam sektor religious, BMT Assyafiiyah BN Kcp Raman utara ini memiliki jaringan sosial kepada masyarakat, atau disebut juga dengan CSR (corporate social responsibility). Dalam hal ini BMT menjalankan berbagai program dengan mendistribusikan dana zakat, infad, dan shadaqah untuk masyarakat kecil, fakir dan miskin. Hal ini dilakukan dengan memberikan santunan kepada kaum dhuafa,anak yatim dan janda yang kurang mampu. Selanjutnya menyalurkan dana dalam pembangunan salah satu masjid yang berada pada Desa Kota Raman.

Meningkatkan perekonomian masyarakat berarti meningkatkan keterampilan dengan cara mengembangkan potensi masyarakat itu sendiri. Keberadaan BMT diharapkan dapat memainkan peran sebagai berikut:

- 1. Masyarakat Jauh dalam Praktik Non-Syariah. BMT berperan aktif dalam mensosialisasikan peran sistem ekonomi syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan transaksi syariah.
- 2. Menawarkan pelatihan dan pembiayaan untuk usaha kecil.
- 3. Untuk membebaskan masyarakat atau menyadarkan mereka bahwa mereka tidak bergantung pada rentenir. Hal ini dilakukan BMT untuk merebut simpati masyarakat untuk melayani dengan lebih baik.
- 4. Dengan menerapkan prinsip keadilan ekonomi melalui pemerataan. Dalam hal ini, BMT harus menerapkan prinsip syariah.

Jadi pemberdayaan yang dimaksudkan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh BMT Assyafiiyah BN Kcp Raman Utara dalam pengembangan potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembiayaan dan perhimpunan dalam sektor riil. BMT Assyafiiyah BN Kcp Raman Utara memberikan suatu edukasi dan motivasi kepada masyarakat desa Kota Raman dalam menghindari bahaya dari pinjaman pembiayaan kepada rentenir dan pinjaman pembiayaan yang didalamnya terdapat riba. Selain itu BMT Assyafiiyah melakukan peran sebagai lembaga yang menyediakan dana serta menghimpun dana untuk kebaikan umat. Dengan hadirnya BMT ini diharapkan dapat mampu menjawab atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah ada dan berkembang pada masyarakat. Yaitu hadir sebagai lembaga yang diharapkan mampu mengurangi kemiskinan (Laita, 2015). Peningkatan dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT akan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Kota Raman. Dengan hadirnya pemberdayaan seperti halnya adanya pembiayaan usaha dan adanya pembiayaan qardhul hasan serta peran sosial lainnya ini akan membuat taraf hidup masyarakat Kota Raman akan meningkat dan akan menaikkan kesejahteraan desa Kota Raman tersebut menjadi kearah yang lebih falah.

Kesimpulan

Baitul Maal wat Tamwil atau dikenal sebagai dengan BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan masyarakat dalam skala mikro. Peran BMT Assyafiiyah BN Kcp Raman Utara ini sebagai salah satu kontribusi untuk

pemberdayaan dan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan yang berada di desa Kota Raman. Dalam melakukan BMT ini melakukan prinsip-prinsip syariah yang harus dipegang teguh yaitu Sektor financial, Sektor rill, dan Sektor religious. Sektor-sektor ini dinilai dapat memberdayakan perekonomian masyarakat desa Kota Raman. Selain itu dalam pemberdayaan ekonomi dalam masyarakat BMT Assyafiiyah ini memiliki peran sebagai penyedia modal pembiayaan yang bisa digunakan dengan berbagai akad, diantaranya yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah, qardhul hasan, dan penyaluran dana infaq, shadaqah serta zakat yang disalurkan dalam program-program sosial seperti pemberian santunan kepada yatim piatu, janda dan menyalurkan pada pembangunan masjid. Dan adanya BMT Assyafiiyah ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa Kota Raman, hal ini juga akan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Kota Raman kearah yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Adlini, D. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974.
- Batubara, C., Yafiz, M., Sudiarti, S., M.Nawari, Z., & Imsar, M. (2015). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Issue August).
- Efrina, L., Arifin, Z., An, U., Lampung, N., Agus, I. A. I., & Metro, S. (2022). AJIBEF: AT TAAJIR Journal of Islamic Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At Taajir Journal of Islamic Business Economics And Finance*, 5.
- Fathoni, A. (2018). Etika Bisnis Syariah Bank, Koperasi dan BMT (1st ed.). Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari.
- Fitria, E. N., & Qulub, A. S. (2020). Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2313. https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2303-2330.
- Fitriani, L., Ali, M., & Maniza, L. H. (2021). Efektivitas Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Pada Dinas Koperasi Dan UKM Povinsi NTB. *Jurnal of Applied Business and Banking (JABB)*, 2(1), 55.
- Haliza, D. N., & Sifa, S. (2021). Konsep Aplikasi Level-Up.Id: Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Pengoptimalan Peran Koperasi Syariah Dengan Pendekatan 5P di Madura. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 99–100. https://doi.org/10.32764/izdihar.v1i2.2155.
- Happy, F., Surur, A. T., & Adinugraha, H. H. (2021). Prospek Bisnis Dan Pemberdayaan Umkm Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Pada Usaha Permen Jahe Fadhilah. *Tamwil*, 7(2), 4. https://doi.org/10.31958/jtm.v7i2.3197.
- Harahap, S. A. R., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat. HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 7(1), 22.
- Hardi, E. A. (2013). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardhul Hasan. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 11. https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1055.
- Laita, A. M. (2015). Peran Baitul Maal Mattamwil (Bmt) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 5.

- Peran BMT Assyafiiyah Dalam Pemberdayaan Perekonomian Dan Kesejahteraan Desa (Studi Kasus Kota Raman)
- Mashuri. (2019). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 122.
- Permana, S. H., & Adhiem, M. A. (2019). Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Kajian*, 24(2), 107.
- Romdhoni, A. H., & Sari, D. R. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas terhadap Minat Nasabah untuk Menggunakan Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 139. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i02.307.
- Sapitri, M., Sumpena, D., & Herdiana, D. (2017). Peranan Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(2), 24.
- Simatupang, A., & Putra, D. H. (2019). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Berdampak Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Administrasi Kantor*, 7(2), 192.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 186. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086.
- Indrajit, Wisnu & Soimin. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan. Jawa Timur. Intrans Publishing